



**PENETAPAN**

Nomor 313/Pdt.P/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan PT. AGHO, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Barito Utara, dalam hal ini menggunakan domisil elektronik dengan alamat email: [nurhidayat88399@gmail.com](mailto:nurhidayat88399@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja (ibu rumah tangga), tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Barito Utara, dalam hal ini menggunakan domisil elektronik dengan alamat email: [dewifitriani227@gmail.com](mailto:dewifitriani227@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dalam register perkara Nomor 313/Pdt.P/2022/PA.Mtw tanggal 16 November 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Kandung Pemohon Tersebut :



**Xxxxxxx binti Xxxxxxx**, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara;

Ingin Menikah dengan Calon Suaminya :

**Xxxxxxx bin Xxxxxxx**, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya **telah berta'aruf selama kurang lebih 5 (Lima) bulan** dan siap menikah, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang terlarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxx binti Xxxxxxx** telah mengandung anak dari **Xxxxxxx bin Xxxxxxx** dengan usia kandungan **18 minggu**, sebagaimana Surat Keterangan Hamil dari UPT Puskesmas PIR Butong, Nomor : 1273/KET.HAMIL/PKM-BTG/XI/2022 Tanggal 11 November 2022;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus **Perawan** dan telah akil Baliq juga sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus **Jejaka**, dan telah akil Baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui Rencana Pernikahan Tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan Tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara Ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxx binti XXXXXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Xxxxxxx bin XXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan / memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada **Pemohon, anak Pemohon, calon suami/isteri dan orangtua calon suami/isteri tentang resiko perkawinan yang belum cukup umur, tentang kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, social dan psikologi** sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I (**XXXXXXX**) dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXX;

1enetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 3 dari 22 halaman



- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 16 tahun;
  - Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah SLTP;
  - Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tetap ingin segera menikah;
  - Bahwa anak pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
  - Bahwa kegiatan sehari-hari anak pemohon adalah hanya membantu orangtua di rumah;
  - Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 5 bulan dan sudah sangat erat hubungan mereka;
  - Bahwa sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang dilarang untuk menikah menurut agama Islam;
  - Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
  - Bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja sebagai buruh serabutan;
  - Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam kecuali hanya umur anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun;
  - Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu mereka berdua terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan;
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari **anak Pemohon** yang bernama **Xxxxxxxx** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Xxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa umur Xxxxxxxx saat ini 18 tahun;
  - Bahwa Xxxxxxxx pendidikan terakhir SLTA;



- Bahwa status XXXXXXX saat ini adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);
  - Bahwa XXXXXXX ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXX selama 5 bulan;
  - Bahwa alasan XXXXXXX ingin segera menikah karena hubungan XXXXXXX dan calon suaminya sudah sedemikian eratny;
  - Bahwa kegiatan sehari-hari XXXXXXX saat ini adalah tidak bekerja;
  - Bahwa XXXXXXX sekarang ini dalam keadaan sudah hamil;
  - Bahwa XXXXXXX hanya berhubungan dengan XXXXXXX saja tidak pernah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa XXXXXXX tahu pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai buruh serabutan tapi tidak tahu berapa penghasilannya;
  - Bahwa antara XXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
  - Bahwa antara XXXXXXX dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa antara keluarga XXXXXXX dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
  - Bahwa XXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga;
  - Bahwa XXXXXXX mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa;
  - Bahwa XXXXXXX sudah yakin untuk menikah dengan XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari **calon suami anak Pemohon** yang bernama XXXXXXX Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar XXXXXXX adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama XXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur XXXXXXX saat ini 19 tahun;
  - Bahwa pendidikan terakhir XXXXXXX adalah SLTA;
  - Bahwa status XXXXXXX saat ini adalah berstatus jelek (belum pernah menikah);
  - Bahwa XXXXXXX ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama XXXXXXX selama 5 bulan;
  - Bahwa alasan XXXXXXX ingin segera menikah karena hubungan XXXXXXX dengan XXXXXXX sudah sedemikian eratny;
  - Bahwa XXXXXXX sekarang ini dalam keadaan hamil;
  - Bahwa XXXXXXX hanya berhubungan dengan XXXXXXX dan tidak ada perempuan lain;
  - Bahwa XXXXXXX sudah mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
  - Bahwa keluarga XXXXXXX dengan keluarga XXXXXXX sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
  - Bahwa antara XXXXXXX dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
  - Bahwa antara XXXXXXX dengan XXXXXXX sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa XXXXXXX saat ini bekerja sebagai buruh serabutan di sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa XXXXXXX sudah siap bertanggung jawab untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga;
  - Bahwa XXXXXXX mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli;
  - Bahwa XXXXXXX sudah yakin untuk menikah dengan XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan **orangtua dari calon suami** di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon

1enetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 6 dari 22 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami tersebut yang bernama **Xxxxxxx** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar **Xxxxxxx** adalah ayah kandung dari **Xxxxxxx** yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxxx** dengan calon isterinya yang bernama **Xxxxxxx**;
  - Bahwa **Xxxxxxx** saat ini berusia 19 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 16 tahun;
  - Bahwa ayah **Xxxxxxx** setuju atas keinginan **Xxxxxxx** untuk menikah dengan **Xxxxxxx** karena keduanya sudah 5 bulan kenal dan untuk menghindari fitnah keluarga dan kedua anak tersebut;
  - Bahwa ayah dari **Xxxxxxx** sudah mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
  - Bahwa **Xxxxxxx** sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
  - Bahwa **Xxxxxxx** saat ini bekerja sebagai buruh serabutan di sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa **Xxxxxxx** dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir;
  - Bahwa **Xxxxxxx** sekarang ini dalam keadaan hamil;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang dilarang untuk menikah menurut agama Islam;
  - Bahwa ayah **Xxxxxxx** dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
  - Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur **Xxxxxxx** yang baru berumur 16 tahun;
  - Bahwa ayah **Xxxxxxx** siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**1enetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 7 dari 22 halaman**



A.-----

## Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **XXXXXXX** dengan NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **XXXXXXXXXX** dengan NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXX** Nomor. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXX** dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak atas nama **XXXXXXX**, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Muara Teweh, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.5;
6. Asli surat penolakan dari KUA Kecamatan Teweh Tengah untuk **XXXXXXX** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.6;





7. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama **Xxxxxxxx** dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas PIR Butong Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxxx** dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxxxx** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxxx** dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxxxx** dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.11;
12. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama **Xxxxxxxx** tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah menengah kejuruan negeri 1 bukit sawit, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.12;
13. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama **Xxxxxxxx** tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas pir butong Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian



dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.13;

**14.** Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala kepala desa tawan jaya kecamatan teweh selatan Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.14.;

**B.**-----

**Saksi**

**Saksi** xxxxxxxxxxxxxxxx umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan sma, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon (Xxxxxxx) karena saksi sebagai tetangga pihak laki-laki;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxx dengan Xxxxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan Xxxxxxx (anak Pemohon) padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa yang saksi tahu anak pemohon saat ini dalam keadaan sudah hamil;
- Bahwa kegiatan Xxxxxxx sehari-hari adalah membantu orangtua di rumah;
- Bahwa Xxxxxxx bekerja sebagai buruh serabutan tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;



- Bahwa saat ini XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sama-sama berstatus bujangan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXX atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX dan keluarga XXXXXXXX sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX dan keluarga XXXXXXXX sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

**Saksi 2.XXXXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama hindu kaharingan, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon (XXXXXXX) karena saksi sebagai adik ipar pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan XXXXXXXX (anak Pemohon) padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu anak pemohon saat ini dalam keadaan sudah hamil;
- Bahwa kegiatan XXXXXXXX sehari-hari adalah membantu orangtua di rumah;
- Bahwa XXXXXXXX bekerja sebagai buruh serabutan tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saat ini XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sama-sama berstatus bujangan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXX atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX dan keluarga XXXXXXXX sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX dan keluarga XXXXXXXX sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*1enetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PA.Mtw*

*Halaman 12 dari 22 halaman*



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Muara Teweh dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 313 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama XXXXXXXX, yang lahir tanggal 28 Oktober 2006 (umur 16 tahun), yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah karena anak para Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak para Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang karena akan berhenti sekolah, belum siapnya organ reproduksi calon isteri, dampak ekonomi, social, dan psikologi anak, tetapi tidak berhasil mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya karena keadaan anak para Pemohon yang hubungannya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para pemohon, calon suami, orangtua calon suami dimana anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional jual beli dan balas jasa serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar **anak pemohon (Xxxxxxxx) dan calon suami (Xxxxxxxx)** tentang alasan mereka ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan antara keluarga Xxxxxxxx dan keluarga Xxxxxxxx telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini, dan Xxxxxxxx mau menikah dengan Xxxxxxxx atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa serta Xxxxxxxx sudah yakin untuk menikah dengan Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.14 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil

**1enetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 14 dari 22 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga), dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran XXXXXXX) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan yang telah dikaruniai anak bernama XXXXXXX yang lahir pada tanggal lahir 28 Oktober 2006, oleh karenanya saat ini XXXXXXX belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 16 tahun) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Ijazah SMP atas nama XXXXXXX) terbukti anak Pemohon bernama XXXXXXX pendidikan terakhir adalah Lulusan dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2021 sedangkan berdasarkan bukti P.12 (fotokopi Ijazah SMK atas nama XXXXXXX) terbukti calon suami dari XXXXXXX pendidikan terakhir adalah Lulusan Sekolah menengah Kejuruan pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa para Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXX dengan XXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah namun maksud

1enetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 15 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 (asli Surat Keterangan Dokter) terbukti bahwa saat ini XXXXXXX (calon isteri dari XXXXXXX) dalam keadaan sehat tapi sudah dalam keadaan hamil 18 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13 (fotokopi Surat Keterangan berbadan Sehat dari Dokter) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXX pada saat ini dinyatakan berbadan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi KTP atas nama XXXXXXX), P.9 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXX) P.11 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXXX), terbukti bahwa orangtua dari wahyu hidayat adalah XXXXXXX dan siti maesaroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi kartu keluarga), P.10 (fotokopi Kartu tanda penduduk XXXXXXX), dan P.11 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXXX) terbukti calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXXX adalah anak dari pasangan orangtua yang bernama XXXXXXX dengan siti maesaroh yang mana anak tersebut lahir pada Tanggal lahir 15 april 2003, oleh karenanya saat ini XXXXXXX telah berumur 19 tahun, maka XXXXXXX saat ini sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.14 (foto Surat keterangan Kematian atas nama siti maesaroh) terbukti bahwa ibu kandung nurhi dayat saat ini sudah meninggal dunia sehingga ketidak hadirannya istri dari XXXXXXX tersebut atau ibu dari XXXXXXX di persidangan berlawanan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg,

1enetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 16 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada halangan mereka untuk menikah namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon isteri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.14) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orangtua yang akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXX;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa XXXXXXX saat ini berusia 16 tahun sedangkan XXXXXXX berusia 19 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir XXXXXXX adalah sekolah menengah pertama sedangkan pendidikan terakhir XXXXXXX adalah sekolah menengah kejuruan;
- Bahwa kegiatan sehari-hari XXXXXXX adalah tidak bekerja hanya membantu orangtua di rumah;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram dan keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat ini status kedua calon mempelai sama-sama bujangan (tidak terikat dengan perkawinan pihak lain);

1enetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 17 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa XXXXXXXX sekarang dalam keadaan sudah hamil;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX (calon suami);
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX (calon suami) tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sama-sama bujangan, sama-sama beragama Islam, keduanya bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, mereka menikah didasari suka sama suka, tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk menikah dan tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa hanya saja anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak para Pemohon yang telah cukup umur dan siap menikah serta siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak para Pemohon sekaligus kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

**1enetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 18 dari 22 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti Xxxxxxx berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama Xxxxxxx berstatus jejaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua kandung atau setidaknya tidaknya keluarga dari Xxxxxxx dan orang tua atau setidaknya tidaknya keluarga dari Xxxxxxx telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena menurut hakim secara lahir ternyata anak para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih berbadan sehat bahkan sudah dalam keadaan Hamil begitu juga calon suaminya telah bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) perbulan tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka serta kesehatan mereka untuk mengantarkan rumah tangga anak-anak mereka sakinah mawadah dan rahmah, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara lahir dan bathin untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

**1enetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 19 dari 22 halaman**





Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon (Xxxxxxx) dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Xxxxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxxxx;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Xxxxxxx binti Xxxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **xxxxxxxxxx bin Xxxxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil awal 1444 Hijriyah. oleh **H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj.Hayani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim,

**H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj.Hayani, S.Ag**

**1enetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 21 dari 22 halaman**



**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0
4.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	135.000,00